



PUTUSAN

Nomor 658 PK/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YOYO bin KUNCIR alias OYO bin KENAH, alias OYO bin ENAH alias KOYO KENAH**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Nomor 4, RT 07, RW 03, Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
2. **Ny. TIPIS**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Nomor 4, RT 07, RW 03, Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
3. **MUHAMAD SOFYAN**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Nomor 4, RT 07, RW 03, Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
4. **IMAT bin YOYO bin KUNCIR**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Nomor 5, RT 07, RW 03, Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
5. **ONIH SISWANTI binti YOYO bin KUNCIR**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Nomor 4, RT 07, RW 03, Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
6. **OTIH YULIASTUTI binti YOYO bin KUNCIR**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Nomor 4, RT 07, RW 03, Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
7. **ENDI KURNIADI bin YOYO bin KUNCIR**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Nomor 4, RT 07, RW 03, Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati, Kota Bekasi;

8. **OMPIN SOPIANDI**, bertempat tinggal di Kampung Pulo Nangka, RT 12, RW 05, Kelurahan/Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Imat bin Yoyo bin Kunci dan Ompin Sopiandi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 Januari 2021 tentang Surat Izin Insidentil; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V;

L a w a n

Drs. H. KUSMAN, M.M, bertempat tinggal di Jalan Sumur Jambu II, Nomor 6, RT 07, RW 05, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. TP. Jose Silitonga, S.H., M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Jose & Partners*, beralamat di Perkantoran Apartemen Mutiara Bekasi, Jalan Jenderal A. Yani, Nomor 8, Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah seluruh tanda terima uang berupa kuitansi semenjak tanggal 5 Juli 1990 sampai dengan tanggal 3 November 2012;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perjanjian pinjam-meminjam uang yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp19.950.000,00

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terjadi semenjak tanggal 5 Juli 1990 sampai dengan tanggal 3 November 2012;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji;
5. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melaksanakan kewajiban berupa pembayaran kembali utang atau pinjaman uang berikut bunganya yang perhitungannya sampai dengan 30 Juni 2017 diuraikan di bawah ini:
 - 4.1. Hutang/pinjaman pokok Rp 19.950.000,00
 - 4.2. Keuntungan/manfaat berupa bunga Rp665.253.241,00 +
Jumlah hutang pokok dan bunga Rp685.203.241,00(enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) kepada Penggugat, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat berupa bunga sebesar 18 % (delapan belas persen) per tahun dari utang pokok sebesar Rp19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan melaksanakan isi putusan atas perkara ini dengan baik, terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang pengadilan tingkat pertama ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2021



11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Berkaitan dengan kekeliruan pihak yang ditarik dalam gugatan (*error in persona*);
2. Gugatan ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum yang berbeda;
3. Hutang yang dimintakan penggugat telah dilakukan pelunasan sehingga gugatan patut disingkirkan (*exceptio peremptoria*);
4. Hutang yang dimintakan penggugat tidak pernah diterima oleh tergugat (*exceptio non pecuniae numeratae*);
5. Iktikad buruk Penggugat dalam pembuatan perikatan (*exceptio doli mali*);
6. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Bks membuktikan gugatan *a quo prematur*;
7. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian-kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk:
 - a. Membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2021



- b. Membuat iklan permohonan maaf melalui media massa berskala nasional kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan, dengan disertai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-harinya apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan atau membuat iklan permohonan maaf tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta-harta kekayaan dari Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum bantahan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN Bks tanggal 15 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah seluruh tanda terima uang berupa kuitansi semenjak tanggal 5 Juli 1990 sampai dengan tanggal 3 November 2012;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perjanjian pinjam-meminjam uang yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terjadi semenjak 5 Juli 1990 sampai dengan tanggal 3 November 2012;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji;
- Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melaksanakan kewajiban berupa pembayaran kembali utang atau pinjaman uang berikut bunganya yang perhitungannya sampai dengan 30 Juli 2017 diuraikan dibawah ini:
 1. Hutang/pinjaman pokok Rp19.950.000,00
 2. Bunga Rp18.649.875,00Jumlah hutang pokok dan bunga Rp38.599.875,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Penggugat, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 593/PDT/2018/PT BDG tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3724 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Yoyo Bin Kuncir alias Oyo bin Enah alias Koyo Kenah, 2. Ny. Tipis, 3. Muhammad Sofyan, 4. Imat bin Yoyo bin Kuncir, 5. Onih Siswanti binti Yoyo bin Kuncir, 6. Otih binti Yoyo bin Kuncir, 7. Endi Kurniadi bin Yoyo bin Kuncir, 8. Ompin Sopiandi;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3724 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juli 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 367/Pdt.G/2017/PN Bks *juncto* Nomor 593/Pdt/2018/PT BDG *juncto* Nomor 3724 K/Pdt/2019 *juncto* Nomor 1/Akta.PK/Pdt/2021/PN Bks yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Januari 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3724 K/Pdt/2019 tertanggal 16 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 593/PDT/2018/PT BDG, tertanggal 22 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 367/Pdt.G/2017/PN Bks, tertanggal 15 Februari 2018, serta selanjutnya Mengadili Sendiri, dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian-kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk:
 - a. Membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Membuat iklan permohonan maaf melalui media massa berskala nasional kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan, dengan disertai uang

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-harinya apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan atau membuat iklan permohonan maaf tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta-harta kekayaan dari Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum bantahan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Mahkamah Agung RI, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena di dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa putusan *Judex Juris* didasarkan pada fakta hukum bahwa Tergugat telah terbukti cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat atas hubungan hutang uang yang seluruhnya sejumlah Rp19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terjadi antara tanggal 5 Juli 1990 sampai dengan 3 November 2012, sementara Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2021



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: YOYO bin KUNCIR alias OYO bin KENAH, alias OYO bin ENAH alias KOYO KENAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **YOYO bin KUNCIR alias OYO bin KENAH, alias OYO bin ENAH alias KOYO KENAH**, 2. **Ny. TIPIS**, 3. **MUHAMAD SOFYAN**, 4. **IMAT bin YOYO bin KUNCIR**, 5. **ONIH SISWANTI binti YOYO bin KUNCIR**, 6. **OTIH YULIASTUTI binti YOYO bin KUNCIR**, 7. **ENDI KURNIADI bin YOYO bin KUNCIR**, 8. **OMPIN SOPIANDI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. A d m i n i s t r a s i P K ... Rp2.480.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,

NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)